

**PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN
PARKIR DI BAHU JALAN BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI KAMPAR NOMOR 50 TAHUN 2016
DI JALAN AHMAD YANI TAMAN
KOTA BANGKINANG**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjan Hukum (S.H)*



AKMAL ALFARIZZI
NIM.11720714809

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan Judul ***“Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengelolaan Parkir di Bahu Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 di Jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang”*** yang ditulis oleh :

Nama : Akmal Alfarizzi

NIM : 11720714809

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2021
Pembimbing Skripsi


Basir, S.H., M.H.

NIK. 30 217 126.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR DI BAHU JALAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAMPAR NOMOR 50 TAHUN 2016 DI JALAN AHMAD YANI TAMAN KOTA BANGKINANG"* yang ditulis oleh :

Nama : **AKMAL ALFARIZZI**
 NIM : 11720714809
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Telah dimunaqasahkan pada :
 Hari / Tanggal : Senin, 13 Desember 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asril, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji I
Nur Hidayat, S.H., MA.

Penguji II
Syafrinaldi, S.H., MA.



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulfahri, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Akmal Alfarizzi
 NIM : 11720714809
 Tempat/Tgl. Lahir : Bangkinang, 12 Oktober 1999
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

Peran Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir dibahu jalan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar nomor 50 tahun 2016 di Jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Januari 2022

pernyataan



NIM : 11720714809

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Akmal Alfarizzi, (2021) : Peranan Dinas Perhubungan terhadap Pengelolaan Parkir Dibahu Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 di Jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar terhadap Pengelolaan Perparkiran dibahu Jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang, kegiatan parkir yang ada dibahu Jalan Ahmad Yani memberikan dampak kemacetan bahkan sampai memakan badan jalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dinas perhubungan dalam melakukan Pengelolaan perparkiran yang ada dibahu jalan Ahmad Yani dan apa saja faktor penghambat dalam pengendalian atau dalam menjalankan peran dalam pengelolaan perparkiran di jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu dengan cara membahas permasalahan yang ada dengan melihat peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, dengan sifat penelitian yaitu deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat dan relevan, kemudian ditarik kesimpulan dan saran. Informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yaitu Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan, Staff Teknis Keselamatan dan Lingkungan, dan Juru/Petugas Parkir.

Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar belum sepenuhnya optimal seperti yang diharapkan dikarenakan beberapa aspek yang dianggap kurang terpenuhi, hasil observasi dan penelitian dilapangan menunjukkan bahwa kegiatan perparkiran yang mengakibatkan dampak kemacetan yang memakan badan jalan dan penghambat yang saat ini sedang dibenahi dan dievaluasi oleh Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Kata kunci: *Peranan, Pengelolaan, Parkir Bahu Jalan*



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah, segala puji untuk Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya diberikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Edison Bin Ahmat (Alm), Ibunda Nuraziza, Abangda Redo Diana, S.T, Kakanda Lidia Debega, S.Psi, dan Yuliza Lona, A.Md yang telah memberikan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayangnya, sertah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terinah kasih atas doa restu & ridho nya.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Dr. H. Zulkfli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sagrjana yang baik.
4. Bapak Asril, S.HI, M.H. Selaku ketua jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basir, S.HI, M.H. Sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku panesehat akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dosen dan ibu dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar yang telah memberikan informasi dan data kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai pada tepat pada waktunya.
9. Seluruh Keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Kepada teman-teman Ilmu Hukum A yang telah menemani, berbagi ilmu, serta wawasan selamah kulia. Dan teman-teman angkatan 2017 yang telah berjuang bersama-sama belajar untuk menjadi orang yang bermanfaat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada teman-teman tim KKN DR-PLUS Desa Muara Jalai Kabupaten Kampar, Yang telah membantu penulis di dalam penulisan skripsi ini dan membantu penulis meberikan ide-ide dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan dan mendapatkan ridho-Nya.Semoga skripsi ini memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan.Amin ya rabbal alamin.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru,...November 2021

AKMAL ALFARIZZI
NIM. 11720714809



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah.....	1
	B. Batasan Masalah.....	7
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Tujuan Penelitian.....	7
	E. Manfaat Penelitian.....	8
	F. Metode Penelitian.....	8
	G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
	A. Gambaran Umum Sejarah Kabupaten Kampar	16
	B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	18
	C. Tugas Pokok dan Fungsi	24
BAB III	TINJAUAN PUSTAKA	29
	A. Konsep Peran.....	29
	B. Konsep Kebijakan Publik.....	34
	C. Konsep Pengelolaan	38
	D. Konsep Parkir	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
	A. Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar terhadap aktifitas Parkir di bahu jalan Ahmad Yani Bangkinang Kota berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016.....	45
	B. Faktor penghambat dari pengelolaan perparkiran dibahu jalan Ahmad Yani Bangkinang Kota berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
	A. Kesimpulan.....	61
	B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan-permasalahan yang ada di setiap kota muncul sejalan dengan proses pertumbuhan dan perkembangan kota-kota tersebut. Proses pertumbuhan kota maupun desa tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, antara lain: masalah kependudukan, ekonomi, urbanisasi, kesehatan, transportasi, dan sebagainya.¹

Pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan menyebabkan tingginya infrastruktur yang harus disediakan oleh Pemerintah mengingat bahwa kehidupan di perkotaan tidak pernah terlepas dari sarana dan prasarana yang harus disediakan dalam mendukung mobilisasi penduduk sebagai perwujudan dari pelayanan publik yang baik. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan ; Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Transportasi sebagai salah satu pendukung dalam mobilitas penduduk di setiap kota memegang memiliki peranan penting dalam usaha mencapai tujuan-tujuan pengembangan dalam bidang ekonomi.

Transportasi yang dimaksudkan juga terkait terhadap sistem transportasi yang ada dan parkir merupakan elemen penting dari sistem transportasi tersebut.

¹ Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1984), h. 18.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transportasi adalah alat penggerak manusia dari satu tempat ke tempat lainnya dengan aman nyaman cepat dan murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada kenyataannya kendaraan tak mungkin bergerak secara terus menerus, ada saatnya kendaraan berhenti sementara atau berhenti lama (Parkir). Parkir merupakan salah satu unsur terpenting dalam sistem transportasi jalan raya secara menyeluruh lalu dibutuhkan juga adanya tindakan tegas dari pemerintah dan dinas terkait apabila terjadi pelanggaran. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan sementara dan kemudian dijelaskan juga adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau sesuai dengan kebutuhannya.²

Perkembangann pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi khususnya di Bangkinang Kota sangat pesat, bila tak disertai sarana prasarana yang tak memadai serta tidak adanya kedisiplinan berlalu lintas, dan adanya toleransi atau pembiaran dari penegak hukum, adapun dampak yang diakibatkan dari parkir dibahu jalan antara lain kemacetan, kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengurangi keindahan kota. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menjelaskan : Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah daerah. Pada aturan ini masyarakat dijamin hak dan kenyamanannya dalam berlalu lintas dan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah daerah.

²Darnisa, Muhlis Madani, Abdul Mahsyar, *Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 2, Nomor 2, Makassar: Agustus 2016, h 155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Permasalahan lalu lintas yang muncul akibat aktivitas kendaraan yang parkir di bahu jalan ini pastinya merugikan para pengguna jalan, sehingga membutuhkan penanganan khusus dari Pemerintah Bangkinang Kota, salah satunya yaitu kegiatan parkir di badan jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 106 ayat (4) huruf e bahwasanya setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan berhenti dan parkir Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian dalam ayat (2) Pasal 5 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 menerangkan bahwa pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan.³

Jalan adalah sarana berupa ruang sirkulasi yang dibuat untuk mempermudah transportasi melalui darat. Berikut klasifikasi umum tentang jalan menurut fungsinya di Indonesia :

1. Jalan Arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
2. Jalan Kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah masuk dibatasi.

³ Undang-Undang Nomor 22, tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
4. Jalan Lingkungan, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.⁴

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Daerah-daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.⁵

Kemacetan terjadi akibat ketidaksesuaian penggunaan lahan parkir dan kurangnya pengawasan dari aparat terkait masih dapat dijumpai di berbagai tempat di Bangkinang Kota. Lemahnya kesadaran dari masyarakat dan kurangnya arahan dari pihak terkait membuat parkir menjadi tidak tertib dan tertata yang mana mengakibatkan hilangnya keindahan tata kota.

Arahan dan pengawasan dari pihak terkait sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum agar dapat lebih memahami dampak secara langsung maupun tidak langsung demi terciptanya kedisiplinan untuk masyarakat agar terciptanya

⁴Sisca V Pandey, Lucia Lalamentik *Kelas Jalan Daerah Untuk Angkutan Barang*, Tekno Sipil, Volume 12, Nomor 60, Semarang : April 2014, h.29

⁵ Nita Rarana Dewi, Skripsi: *Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

rasa aman dan nyaman dalam berlalu lintas juga terciptanya tatanan kota yang terusus rapi. Pasal 10 huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum menjelaskan : setiap orang atau badan dilarang memarkirkan kendaraan di atas trotoar, taman, pedestrian, jenjang, atau tempat lain yang bukan diperuntukan untuk parkir kendaraan.⁶ Arahan dan pengawasan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan tata tertib dan keindahan kota. Karena masyarakat jugalah yang akan mendapatkan dampak dari fenomena tersebut.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, pada Pasal 18 ayat (1) berbunyi seksi pengoperasian prasarana dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan kinerja prasarana. Pada Pasal 18 ayat (2) huruf c : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) survey lapangan terkait bidang tugasnya. Pada Pasal 18 ayat (2) huruf g berbunyi : Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengelolaan Perparkiran.⁷

Kendaraan yang parkir dibahu jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti sekolah, kantor, pasar swalayan, pasar tradisional, rumah makan, dan lain lainnya. Salah satu usaha yang perlu dilakukan untuk menangani masalah perparkiran tersebut diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup memadai dan

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2017, Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

⁷Peraturan Bupati Kampar, Nomor 50 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar



pembentukan model lahan parkir yang tepat. Mengingat kebutuhan akan lahan parkir dan prasarana yang dibutuhkan harus sesuai dengan karakteristik perparkiran. Banyaknya penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai atau tidak tertib dan terarah menyebabkan kemacetan.

Jalan Ahmad Yani Bangkinang Kota adalah jalan yang biasanya sering dipadati oleh masyarakat yang berkaktifitas. Sayangnya dikarenakan adanya aktifitas malam taman kota yang kurang terarah dan tertata oleh aparat dan tidak adanya lahan parkir atau fasilitas lain yang memadai mengakibatkan masyarakat parkir dibahu jalan yang mana sering membuat kemacetan dan bahkan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraannya dibahu jalan terkhusus Jalan Ahmad Yani Bangkinang Kota dikarenakan masih adanya toleransi atau pembiaran dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Rendahnya kesadaran hukum oleh masyarakat akan aturan aturan yang berlaku dan kurangnya fasilitas parkir yang memadai.

Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam suatu judul penelitian **“Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Terhadap Pengelolaan Parkir Dibahu Jalan Studi Kasus Jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari pemahaman serta penafsiran yang keliru serta untuk memberikan arahan dalam penelitian ini, maka perlu kiranya penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, yaitu Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Terhadap Pengelolaan Parkir Dibahu Jalan Menurut Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar di Jalan Ahmad Yani Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar terhadap pengelolaan perparkiran di bahu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 di jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang?
2. Apa faktor penghambat dari pengelolaan perparkiran dibahu jalan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 di jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengelolaan Parkir Di Bahu Jalan Berdasarkan Peraturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Kota.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pengelolaan parkir dibahu Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Kota.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar (S.1) Strata Satu Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan pada ruang lingkup yang sama.
3. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan dalam mencari perbandingan khusus bagi mahasiswa dan masyarakat umum lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara- cara yang masuk akal. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra

manusia, sehingga orang lain dapat mengetahui cara- cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan.⁸Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Jalan Tuanku Tambusai, Nomor Telefon (0762) 322153-323033.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar di Bangkinang Kota.
- b. Objek penelitian adalah masalah atau tema yang akan di teliti. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengelolaan Perparkiran di bahu jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.⁹ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,¹⁰ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer.

Merupakan bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas atau bahan hukum yang bersifat *otoritatif* (mempunyai otoritas). Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
2. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor :272/HK.105.DRJD/96.

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

¹⁰ *Ibid*, h.31

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor : 8 Tahun 2017, Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Peraturan Bupati Kampar Nomor : 50 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, seperti buku-buku, jurnal, skripsi, makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan peranan dinas perhubungan terhadap pengelolaan parkir dibahu jalan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor : 50 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Kegunaannya untuk memberi semacam petunjuk inspirasi kepada penulis, ke arah mana penulis akan melangkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.¹¹ Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.¹² Teknik pengambilan sampel dipenelitian ini adalah Purposive Sampling.

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	1 Orang	1 Orang	100 %
2.	Staff Teknis Keselamatan dan Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar	1 Orang	1 Orang	100 %
3.	Petugas Parkir/Juru Parkir	4 Orang	2 Orang	50 %
	Jumlah	6 Orang	4 Orang	75 %

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

¹² *Ibid*, h.119



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati¹³, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada dilapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
- c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti¹⁴.

7. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi catatan

¹³Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

¹⁴Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h.53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta- fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Terhadap Parkir di Bahu Jalan Ahmad Yani Bangkinang.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal penelitian, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-bab, sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan uraian tentang: Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu letak geografis Bangkinang Kota,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah Bangkinang Kota , Sosiografi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan yang meliputi Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengelolaan Parkir Di Bahu Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 di Jalan Ahmad Yani Bangkinang Kota.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian meliputi pembahasan tentang Pengawasan parkir di bahu jalan jalan dasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Sejarah Kabupaten Kampar

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibukota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksanakan tanggal 6 Juni 1967.¹⁵

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2017 sudah 24 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai jabatan Bupati yang ke enam ibu kota kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956. Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar maka Kabupaten Kampar memiliki 21 Kecamatan dengan jumlah Desa 242 dan jumlah 8 Kelurahan. Saat ini kabupaten kampar dipimpin oleh Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, S.H.¹⁶

¹⁵ <https://www.kominfosandi.kampar.go.id/>

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Letak Geografis Kabupaten Kampar.

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha, yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" bujur timur.¹⁷

Kabupaten Kampar berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- b. Sebelah timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah selatan Kabupaten Kuantan Singingi
- d. Sebelah barat Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)

Kabupaten Kampar di lalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil, di antaranya sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman sungai rata-rata 7,7 M dan lebar rata-rata 143 M. Sungai-sungai besar yang berada di Kabupaten Kampar sebagian masih berfungsi sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber daya energy listrik (PLTA KOTO PANJAG).¹⁸

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21⁰ C. Suhu maksimum terjadi pada Juli dengan temperatur 35⁰C.¹⁹

¹⁷ <https://www.kominfosandi.kampar.go.id/>

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Visi dan Misi Kabupaten Kampar.

a. Visi

Terwujudnya kabupaten kampar sebagai wilayah industri dan pertanian yang maju dengan masyarakat religius, beradab, berbudaya dan sejahtera.²⁰

b. Misi

- 1) Menyiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional.
- 2) Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- 3) Membangun infrastruktur kabupaten kampar yang berkualitas dan profesional.
- 4) Menciptakan iklim usaha yang kondusif
- 5) Mengembangkan kawasan pariwisata dan industri pengolahan yang maju.
- 6) Memperkuat citra kampar sebagai serambih mekkah riau yang religius, beradab dan berbudaya.²¹

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Pada masa Orde Baru kewenangan bidang perhubungan yang mencakup bidang transportasi, jalan, angkutan orang dan barang, terminal dan parkir ada pada Departemen Perhubungan. Untuk

²⁰ <https://www.kamparkab.go.id/>

²¹ <https://www.kamparkab.go.id/>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah Tingkat I Propinsi Riau Departemen Perhubungan membentuk Kantor Wilayah yang kewenangannya meliputi seluruh wilayah Daerah Tingkat I propinsi Riau. Selanjutnya Kantor Wilayah (Kanwil) Daerah Tingkat I Propinsi Riau membentuk Kanwil Pembantu pada masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten.

Pada Tahun 1993 Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar yang masuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Riau, dibentuk tiga Kanwil Pembantu yang masing-masing Kanwil Pembantu melingkupi beberapa kecamatan yaitu antara lain :²²

- a. Kanwil Pembantu I yang berkedudukan di Bangkinang.
- b. Kanwil Pembantu II yang berkedudukan di Pasir Pengarayan.
- c. Kanwil Pembantu III yang berkedudukan di Pelalawan.

Setelah bergulirnya otonomi daerah, kewenangan Perhubungan diberikan kepada Daerah Tingkat II Kabupaten. Untuk Kabupaten Kampar Kanwil berubah menjadi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah. Perkembangan selanjutnya sampai sekarang telah terjadi beberapa kali perubahan nama Dinas dan pergantian kepala Dinas Perhubungan.

Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar

²² Refni Melinda, Skripsi: *Peran Humas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar Dalam Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat Untuk Mewujudkan Keselamatan Transformasi* (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2021), h.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 15 Februari 2008 dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar.

Kemudian tahun 2017 Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar berubah menjadi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Adapun urutan perubahan nama-nama Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :²³

- a. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Kabupaten Kampar;
- b. Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Kampar;
- c. Dinas Perhubungan Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Kampar;
- d. Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Kabupaten Kampar.
- e. Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

Kemudian nama-nama kepala dinas yang pernah memimpin

²³ *Ibid*

Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar beserta periode masa jabatan kepemimpinannya sampai sekarang adalah sebagai berikut:

Tabel II.1

No	Nama Kepala Dinas	Periode Jabatan
1	Warnedi	1993
2	Drs. M. Nur Husin	1993 – 2000
3	H. Helmi Sukra, S,H	2000- 2005
4	Drs. H. Amri Salam	2006
5	Ir. H. Basri Rasyid, MM	2006 - 2008
6	Drs. Muhammad. S, M.Si	11-12-2008 s/d 04-01-2011
7	H. Nukman Hakim, SH	05-01-2011 s/d 09-04-2012
8	Drs. M. Amin Filda	10-04-2012 s/d 21-09-2014
9	Hambali, SE.MBA. MH	22-09-2014 s/d 10-03-2018
10	Drs. Mahadi, MH	13-03-2018 s/d sekarang

Tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kampar di Bidang Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar memiliki fungsi²⁴ :

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. Mengumpulkan dan menghimpun data yang berkaitan dengan Perhubungan;

²⁴Peraturan Bupati Kampar Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memberikan perizinan dan melaksanakan pelayanan umum di bidang Perhubungan;
- d. Melakukan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. Melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan.

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Sebagai ungkapan impian, harapan dan cita-cita, dalam jangka waktu dua puluh tahun kedepan seluruh jajaran organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar telah sepakat dan bertekad menerapkan dan mewujudkan visi organisasi sebagai berikut :

Visi :

1. Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat agamis 2025.
2. Terwujudnya kabupaten kampar sebagai wilayah industri dan pertanian yang maju dengan masyarakat yang religius, beradab, berbudaya dan sejahtera.

Misi :

3. Menyiapkan SDM yang handal dan profesional.

Dengan tujuan meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur melalui reformasi birokrasi, serta sasaran meningkatkan kapasitas apapratur yang berorientasi pada pelayanan publik”

4. Mengembangkan pertanian yang modern dan meningkatkan kualitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Membangun infrastruktur kabupaten kampar yang berkualitas proposional.

“Dengan tujuan meningkatkan pemerataan dan kualitas pembangunan infrastruktur transportasi, serta sasaran meningkatkan aksesibilitas dalam dan antar wilayah. Meningkatkan kualitas sistem jaringan transportai”.

6. Menciptakan iklim usaha yang produktif.
7. Mengembangkan kawasan pariwisata industri pengolahan yang maju.
8. Memperkuat citra kampar sebagai serambi mekkah yang religius, beradab dan berbudaya²⁵

3. Struktur Organisasi



²⁵ <https://www.dishub.kamparkab.go.id/>



C. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar No. 50 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kampar melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten Kampar.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sub Bagian Perencanaan dan Data

Sub Bagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan Dinas.

5. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.

6. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.

7. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas.

8. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas

Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten.

9. Bidang Angkutan dan Sarana

Bidang Angkutan dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dan sarana.

10. Seksi Angkutan

Seksi Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terhadap angkutan.

11. Seksi Pengujian Sarana

Seksi Pengujian Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.

12. Bidang Prasarana

Bidang Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.

13. Seksi Pembangunan Prasarana

Seksi Pembangunan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait pembangunan prasarana.

14. Seksi Pengoperasian Prasarana

Seksi Pengoperasian Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait operasional dan kinerja prasarana.

15. Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Bidang Pengembangan dan Keselamatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.

16. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta

evaluasi dan pelaporan terkait pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.

17. Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan

Seksi Keselamatan dan Lingkungan Perhubungan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan terkait keselamatan dan lingkungan.²⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶Peraturan Bupati Kampar, Nomor 50 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Secara Umum

1. Pengertian Peran

Dalam realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu dengan yang lain ketika terjadi interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat mempengaruhi komunitas di mana seseorang berada. Peran adalah kumpulan dari perilaku yang secara relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial yang diraihnya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat.²⁷

Menurut Ely Chinoy dalam Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pentingnya peranan karena hal tersebut mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga yang bersangkutan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan komunitasnya. Hubungan-hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat itulah mencerminkan adanya hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.²⁸ Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang pria bila berjalan dengan seorang wanita harus berada di sebelah luar.

²⁷Marlin M. Friedman, et.al, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik*, Edisi kelima, Alih Bahasa: Achir Yani S. Hamid. et. al (Jakarta: EGC, 2014), h.298

²⁸Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.210



Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwasanya fungsi dan peran dari setiap individu dalam lingkungannya tidak terlepas dari eksistensinya disetiap aktivitas yang dilakukannya baik secara kelompok maupun perseorangan.

Setiap orang mempunyai macam-macam peran dalam kehidupan sosial masyarakat karena itu setiap peran yang dilakoni seseorang selalu saja mengandung harapan. Dalam peran terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya. Ketika seseorang menjalankan perannya secara baik maka secara pribadi ia telah menjawab harapan-harapan dari masyarakat pula.

Pengertian peran menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam ilmu sosial peran merupakan fungsi yang dibawakan seseorang dan seseorang tersebut bisa menjalankan fungsinya dikarenakan posisi serta kedudukannya dalam struktur sosial.²⁹ Hal ini mengasumsikan bahwa ketika orang-orang menduduki posisi sosial,

²⁹St. Harahap, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Bandung: Balai Pustaka, 2007),h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perilaku mereka ditentukan terutama oleh apa yang diharapkan dari posisi tersebut dan bukan oleh karakteristik individu itu sendiri.³⁰

2. Konsep Teori Peran

Peran dapat didefinisikan sebagai posisi sosial, perilaku yang terkait dengan posisi sosial atau perilaku yang khas. Istilah peran telah ada dalam bahasa Eropa selama berabad-abad dan digunakan sebagai konsep sosiologis, namun istilah ini muncul pada tahun 1920-an dan tahun 1930-an.³¹ Hal ini menjadi menonjol dalam wacana sosiologis melalui karya Mead, Moreno dan Linton. Dua konsep Mead yaitu pikiran dan diri, dimana pikiran muncul melalui komunikasi dengan orang lain selama masa kecil. Kemudian anak-anak mengembangkan kapasitas untuk melakukan ekstrapolasi dari komunikasi.

Pada awalnya pendukung konsep peran memiliki asumsi yang berbeda-beda tentang konsep tersebut. Hal ini terlihat melalui karya-karya teoritis mereka sebagai berikut; antropolog seperti Ralph Linton melihat peran sebagai unit budaya dan cenderung menganggap konsistensi peran seluruh masyarakat. Bagi Talcott Parsons, peran milik sistem sosial dan harus dijelaskan melalui harapan peran yang dimiliki oleh peserta dan didukung oleh sanksi. G. H. Mead melihat proses mengambil peran penting untuk sosialisasi dan pengembangan diri, sedangkan J. L. Moreno memberikan

³⁰ Nicholas Abercombrie, et.al, *Dictionary of Sociology* (USA: Penguin Group, 2006),h.

³¹ Michellin J. Hindi, *Role Theory*. The Blackwell Encyclopedia of Sociology edited by George Ritzer. (London: Blackwell Publishing, 2007), h.3959-3962



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna penting untuk bermain peran dan melihat pentingnya proses terakhir ini bagi pendidikan dan psikoterapi.³²

Mengingat orientasi beragam seperti itu, tidak mengherankan bahwa konsep peran telah diterapkan untuk banyak topik penelitian, di antaranya untuk analisis konsensus, kesesuaian, konflik peran, empati, dan akurasi persepsi sosial. Juga telah diterapkan studi untuk kelompok- kelompok kecil seperti; keluarga, masyarakat, ruang kelas, sistem kekerabatan, organisasi formal, dan konseling.

Elifsesen menjelaskan teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial dengan beranggapan bahwa sebagian besar aktivitas sehari-hari menjadi pemeran dari kategori yang didefinisikan secara sosial (misalnya, ibu, manajer, guru). Setiap individu harus memenuhi dan menghadapi setiap peran sosial yang merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku.³³ Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi dan perilaku individu adalah konteks yang spesifik. Individu umumnya memiliki dan mengelola banyak peran. Peran menentukan apa yang harus dikejar tujuan, tugas apa yang harus diselesaikan, dan apa pertunjukan yang diperlukan dalam skenario atau situasi tertentu. Teori peran menyatakan bahwa sebagian besar perilaku sosial sehari-hari dapat diamati melalui orang yang

³² Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectation*, Identities and Behavioris (New York: Akademik Press Ink, 1979),h.ix

³³ Elifsesen, *Role Theory and Its Usefulness in Public Relations*, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 01, April 2015. h,139.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan peran mereka, selayaknya aktor melaksanakan peran mereka di panggung dan pemain sepak bola dilapangan, yang pada kenyataannya bisa diprediksi.³⁴

3. Tujuan Peran

Setiap peran yang ada dalam masyarakat diperankan oleh masing-masing individu, bagi mereka yang berhasil pasti ada imbalannya dan bagi mereka yang gagal melakoni perannya pasti ada hukumannya. Menurut Schneider sebagaimana yang dikutip oleh Junidar Hasan et.al menjelaskan bahwa ada empat kategori untuk tujuan-tujuan utama dari tujuan yang digeneralisasi yang disediakan oleh peran dan diharapkan dapat diperankan oleh orang dan berfungsi untuk menarik orang dalam peran ini.

- 1). Tujuan Instrumental, tujuan ini dimaksudkan bahwa dengan memainkan suatu peran maka ada kesempatan untuk mencapai tujuan lain. Misalnya Dari segi lain tujuan ini merupakan satu bentuk paksaan dimana sipelaku harus memainkan peran tertentu jika ingin memperoleh kebutuhan-kebutuhan lain. Misalnya seorang buruh pabrik yang berpendidikan rendah digaji dengan upah yang rendah namun tetap bekerja karena tanpa melakukan hal tersebut maka ia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2). Penghargaan, tujuan yang digeneralisasi oleh peran ini adalah mendapat kesempatan untuk dihargai. Penghargaan ini dimaksudkan

³⁴Elifsesen, *Role Theory and Its Usefulness in Public Relations*, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 01, April 2015. h,140.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan suatu perasaan dihormati, dinilai oleh orang lain sebagai yang penting. Orang yang dianggap penting sangat berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Penghargaan yang diberikan sangat penting dalam menentukan moral orang yang memainkan peran itu.

3). Rasa aman, tujuan yang dimasukkan dapat memberikan rasa aman secara ekonomi, sosial atau psikologis. Misalnya peran seorang angkatan bersenjata bisa memberikan rasa aman secara ekonomis dan psikologis.

4). Respon, tujuan yang digeneralisasi yang keempat ialah kesempatan yang diberikan peran-peran tertentu untuk membentuk hubungan sosial yang memuaskan dimana orang merasa yakin akan kesinambungan respon-respon yang menyenangkan dari orang-orang yang penting baginya.³⁵

B. Konsep Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara melainkan pula *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan- pilihan tindakan secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan

³⁵ Hasan et.al, *Sosiologi Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2008), 7.24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.³⁶

Dapat dikatakan bahwa kebijakan itu adalah seperangkat aturan dan prinsip-prinsip. Sebagai sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, dilaksanakan sebagai sebuah kontrol untuk mencapai tujuan. Terdapat beranekaragam pengertian kebijakan yaitu:

1. Carl J. Friedrich mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
2. James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna “kebijakan” hanyalah milik atau domain pemerintah saja.

Organisasi-organisasi non pemerintah, seperti LSM dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan pula. Kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal berikut:³⁷

³⁶Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013,h.

³⁷ *Ibid*, h. 4-5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Bidang kegiatan sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai
- 2) Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang dipilih
- 3) Kewenangan formal seperti Undang-Undang atau peraturan pemerintah
- 4) Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan
- 5) Keluaran, yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.
- 6) Teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti oleh Y.
- 7) Proses yang berlangsung dalam priode waktu tertentu yang relatif panjang.

Dan pada dasarnya kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam memecahkan suatu permasalahan publik. Terdapat beberapa proses yang harus dilakukan dalam pembuatan kebijakan publik. Dan dapat disimpulkan juga bahwa kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang memiliki maksud dan tujuan. Menurut Dunn fungsi dari evaluasi kebijakan yaitu, evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan, atau dalam bahasa lain, fungsi kebijakan

untuk menyediakan data dan informasi untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan.³⁸

2. Tujuan Kebijakan Publik

Tujuan kebijakan public dikeluarkan atau dibuat sebenarnya berbeda-beda, sesuai dengan kebijakan apa yang dikeluarkan. Namun secara garis besar dapat dituliskan sebagai berikut :

- a. Ketertiban
- b. Melindungi hak-hak masyarakat
- c. Ketentraman dan perdamaian
- d. Tujuan bidang tertentu
- e. Kesejahteraan masyarakat³⁹

3. Manfaat Kebijakan Publik

Kebijakan publik disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Wujud dari nilai-nilai kepublikan bermacam-macam, di antaranya adalah (1) nilai-nilai yang diidealkan masyarakat, seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan, (2) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk, (3) memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi

³⁸Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*, Bandung: Alfabeta, 2020, h. 191-192

³⁹<http://gurupkn.com/tujuan-kebijakan-publik>. Diakses pada tanggal 6 Juli 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, seperti mendorong investasi, inovasi pelayanan, dan peningkatan ekspor, (4) melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan masyarakat, misalnya dengan membuat undang-undang perlindungan konsumen, izin trayek, dan izin gangguan.⁴⁰

Manfaat kebijakan dapat bersifat politis, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari aspek politik, kebijakan publik ditetapkan untuk mendistribusikan dan mengalokasikan nilai-nilai, berupa barang dan jasa kepada seluruh anggota masyarakat. Dilihat dari sisi kekuasaan, kebijakan publik dibuat agar pemerintah dapat mempertahankan monopolinya terhadap masyarakat serta kekuasaan pemerintah atau negara dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.⁴¹

C. Konsep Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan salah satu istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Beberapa ahli telah memaparkan mengenai definisi pengelolaan sebagai berikut :

- a) Menurut Prajudi, pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan tertentu.

⁴⁰ Eko Handyoyo, *Kebijakan publik*, (Semarang : Widya Karya,2012),h. 20

⁴¹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menurut Balderton, mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisirkan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
- c) Menurut Moekijat, mengemukakan bahwa pengelolaan juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan.
- d) Menurut Soekanto, pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.
- e) Menurut Hamalik, istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Balderton yang menjelaskan hal yang sama antara pengelolaan dengan manajemen, yaitu menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prinsip Prinsip Pengelolaan

Dalam proses pengelolaan tenaga pendidik erat kaitannya dengan prinsip prinsip manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut:⁴²

- 1) Prinsip Kemanusiaan
- 2) Prinsip Demokrasi
- 3) Prinsip *the right man is the right place*
- 4) Prinsip *equal pay for equal work*
- 5) Prinsip kesatuan arah
- 6) Prinsip kesatuan komando
- 7) Prinsip efisiensi
- 8) Prinsip efektivitas
- 9) Prinsip produktivitas kerja
- 10) Prinsip disiplin
- 11) Prinsip wewenang dan tanggung jawab

Sedangkan menurut E. Mulyasa beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan adalah:⁴³

- 1) Kehangatan dan keantusiasan
- 2) Tantangan
- 3) Berfariasi
- 4) Luwes
- 5) Berkenaan hal-hal positif

⁴²Veithzal, Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 16-

⁴³ Ahmad Sudrajad, *Pengelolaan Pembelajaran*, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Penanaman disiplin diri.

3. Tujuan Pengelolaan

Selain prinsip pengelolaan di atas adapun fungsi dan tujuan dari pengelolaan tenaga pendidik memiliki kesamaan baik fungsi maupun tujuan dengan sumber daya manusia. Fungsi dan tujuan pengelolaan sumber daya manusia tersebut diantaranya:⁴⁴

- 1) Tujuan organisasional, yaitu untuk mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam pencapaian efektifitas kerja.
- 2) Tujuan fungsional, yaitu untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 3) Tujuan sosial, ditujukan secara etis dan merespon terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisir dampak negatif terhadap organisasi.
- 4) Tujuan personal, yaitu untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi.

D. Parkir Secara Umum

1. Pengertian Parkir

Setiap perjalanan yang menggunakan kendaraan diawali dan diakhiri di tempat parkir. Pengertian parkir sendiri adalah menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan

⁴⁴Herman, Sofiyandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Pertama* (Yogyakarta:Graha Ilmu,2008),h.11-13

ditinggalkan pengemudinya. Sedangkan, fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir bertujuan untuk memberikan tempat istirahat kendaraan, dan menunjang kelancaran arus lalu lintas.

Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum. Tempat parkir umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

Terdapat empat jenis parkir, yaitu :

- a) Parkir di ruang milik jalan (*on-street*). Sesuai namanya, adalah ruang parkir pada jalan umum meskipun hal ini menjadi kabur apabila jalan, atau milik jalan seringkali mengambil ruang, baik secara legal maupun tidak, yang sebenarnya disediakan untuk pejalan kaki.
- b) Parkir umum di luar ruang milik jalan (*public off-street*). Parkir mobil tidak di jalan umum, dimana semua anggota masyarakat dapat menggunakan, sesuai ketentuan berlaku (misal: waktu parkir maksimum (dalam satuan jam), atau pengenaan biaya parkir).
- c) Parkir swasta non-residensial di luar ruang milik jalan (*private non-residential (PNR) off-street*). Parkir jenis ini adalah yang umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijumpai di dalam suatu bangunan gedung atau tata guna lahan. Contohnya adalah parkir dalam pusat perbelanjaan, atau gedung perkantoran. Secara teoritis, hanya mereka yang terkait dengan gedung tersebut yang dapat menggunakan ruang parkir tersebut, dan pemilik gedung dapat mengendalikan hal ini dalam batas ketentuan hukum yang berlaku.

- d) Parkir pribadi dalam permukiman (*private residential parking*). Jenis ini biasa ditemui dalam gedung yang terkait dengan perumahan atau rumah susun. Secara teoritis, hanya penghuni yang dapat menggunakan parkir disini.

Maka dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan parkir merupakan penentuan tahapan atau pengambilan langkah-langkah yang harus diambil seperti merencanakan, menjalankan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan melakukan pengawasan terhadap parkir untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Parkir Menurut Undang Undang

Pengertian Parkir secara umum adalah keadaan tidak bergeraknya kendaraan secara permanen. Pengertian tersebut membedakan dengan istilah keadaan lainnya yang sering dijumpai dalam lalu-lintas, yakni “stop” yang diartikan sebagai suatu keadaan berhentinya kendaraan secara sementara.

Pasal 1 ayat 15 Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan : Parkir adalah keadaan kendaraan

berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.⁴⁵

Maksudnya adalah kendaraan berhenti dan ditinggalkan oleh pengemudi dalam beberapa saat. Jika hanya berhenti dan pengemudi tidak keluar dan meninggalkan kendaraannya maka belum bisa dikatakan parkir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁵ Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pihak Dinas Perhubungan maupun Pihak Juru Parkir sama sama punya andil penuh dalam pengelolaan perparkiran tersebut. Kegiatan perparkiran ini didasari dengan adanya proses rekonstruksi dari Taman Kota yang berimbas ke Jalan Ahmad Yani Bangkinang Kota. Pihak Dinas memiliki peran besar dalam pengoperasian, pengawasan ataupun evaluasi, sarana dan perencanaan.
2. Faktor penghambat dan kendala dalam berbagai aspek mulai dari sumber daya yang tidak memumpuni, lokasi yang tidak diharapkan karena adanya keadaan insidental, kemudian mengenai anggaran dan komunikasi yang kurang baik antara Pihak Dinas Perhubungan dengan Juru Parkir.

B. Saran

1. Penulis berharap pihak terkait dapat memberikan solusi atau alternatif tempat parkir lain agar dapat menghindari kegiatan perparkiran dibahu jalan yang bagaimanapun juga dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.

2. Pihak terkait untuk dapat melanjutkan proses dari rekonstruksi dari Taman Kota Bangkinang agar Jalan Ahmad Yani Bangkinang kembali berfungsi dengan aman dan kondusif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bruce J. Biddle, *Role Theory Expectation*, Identities and Bahavioris New York: Akademik Press Ink, 1979
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Eko Handyoyo, *Kebijakan publik*, Semarang : Widya Karya, 2012.
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: SalembaHumanika, 2010.
- Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Hasan et.al, *Sosiologi Indonesia* Jakarta: Universitas Terbuka, 2008
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Marlin M. Friedman, et.al, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik*, Edisi kelima, Alih Bahasa: Achir Yani S. Hamid. et. al Jakarta: EGC, 2014
- Michellin J. Hindi, *Role Theory*. The Blackwell Encyclopedia of Sociology edited by George Ritzer. London: Blackwell Publishing, 2007
- Nicholas Abercombrie, et.al, *Dictionary of Sociology USA*: Penguin Group, 2006
- Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta : Sinar Harapan, 1984.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

St. Harahap, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Bandung: Balai Pustaka, 2007

Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013

Veithzal, Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta, 2010

B. Peraturan

Peraturan Bupati Kampar, Nomor 50 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar.

Peraturan Daerah Kampar Nomor 8 Tahun 2017, Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Undang-Undang Nomor 22, Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Anguktan Jalan

C. Jurnal

Syaron Brigitte Lantaeda, Peran Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, Volume 4 Nomor. 48

Sisca V Pandey, Lucia Lalamentik *Kelas Jalan Daerah Untuk Angkutan Barang*, Tekno Sipil, Volume 12, Nomor 60, Semarang : April 2014

Elifsesen, *Role Theory and Its Usefulness in Public Relations*, European Journal of Business and Social Sciences, Volume. 4, Nomor. 01, April 2015.

Darnisa, Muhlis Madani, Abdul Mahsyar, *Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 2, Nomor 2, Makassar: Agustus 2016.

D. Skripsi

Nita Rarana Dewi, *Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum* Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.

E. Website

<https://banyuwangikab.go.id>

<https://www.kominfosandi.kampar.go.id/>

<https://www.kamparkab.go.id/>

<http://guruppkn.com/tujuan-kebijakan-publik>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR DI BAHU JALAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN KAMPAR NOMOR 50 TAHUN 2016 DI JALAN AHMAD YANI TAMAN KOTA BANGKINANG"* yang ditulis oleh :

Nama : **AKMAL ALFARIZZI**
 NIM : 11720714809
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 13 Desember 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Asril, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji I
Nur Hidayat, S.H., MA.

Penguji II
Syafrinaldi, S.H., MA.

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41416
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3866/2021 Tanggal 31 Mei 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | AKMAL ALFARIZZI |
| 2. NIM / KTP | : | 11720714809 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR DI BAHU JALAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 50 TAHUN 2016 DI JALAN AHMAD YANI TAMAN KOTA BANGKINANG |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Mei 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PERHUBUNGAN

JL. TUANKU TAMBUSAI TELP.(0762) 323033 – 322153
BANGKINANG



KETERANGAN RISET NOMOR : 071/DISHUB-PK/372

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : YURISDIAN, S.Si.T, ST, S.IPem, M.Eng, M.Si, Ph.D
- b. Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : AKMAL ALFARIZZI
 - b. NIM : 11720714809
 - c. Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 - d. Program Studi : ILMU HUKUM
 - e. Jenjang : S1
 - f. Alamat : PEKANBARU
 - g. Lokasi : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAMPAR
 - h. Judul Penelitian : PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN PARKIR DI BAHU JALAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 50 TAHUN 2016 DI JALAN AHMAD YANI TAMAN KOTA BANGKINANG
- h. Bahwa : Mahasiswa tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/440, tanggal 17 Juni 2021.

2. Demikian Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bangkinang, 26 Juli 2021


a.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Bidang Pengembangan dan
Keselamatan



YURISDIAN, S.Si.T, ST, S.IPem, M.Eng, M.Si, Ph.D

M P Penata Tk.I
NIP. 19860326 200501 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : AKMAL ALFARIZZI
NIM : 11720714809
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PERANAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN
 PARKIR DI BAHU JALAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI
 KAMPAR NOMOR 50 TAHUN 2016 DI JALAN AHMAD YANI TAMAN
 KOTA BANGKINANG

Pembimbing: Basir, S.HI, M.H.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Akmal Alfarizzi, lahir di Bangkinang 12 Oktober 1999. Anak ke empat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Edison bin Ahmat (Alm) dan Ibu Nuraziza. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD NEGERI 009 Langgini, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 1 BANGKINANG KOTA, kemudian melanjutkan di SMK NEGERI 1 BANGKINANG KOTA, dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Univeritas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Atas berkat rahmat dan karunia Allah Swt serta doa dan dukungan dari orang tua,, keluarga, dan teman teman seperjuangan. Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Peranan Dinas Perhubungan Terhadap Pengelolaan Parkir Dibahu Jalan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kampar Nomor 50 Tahun 2016 di Jalan Ahmad Yani Taman Kota Bangkinang”** dalam bimbingan Bapak Basir S.HI, M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Berdasarkan hasil Ujian Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021, penulis dinyatakan “LULUS” dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum.